



**Judul** : Pastikan hak pekerja terpenuhi, komisi IX usul bentuk satgas pengawasan THR  
**Tanggal** : Minggu, 15 Februari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi

# Komisi IX Usul Bentuk Satgas Pengawasan THR

**Senayan mendorong Pemerintah bersama seluruh pihak terkait mengawasi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja agar hak mereka terpenuhi.**

ANGGOTA Komisi IX DPR Muazzim Akbar mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan THR yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Seperti unsur Pemerintah Daerah (Pemda), dinas ketenagakerjaan, serikat pekerja, hingga perwakilan pengusaha. Tujuannya agar pelaksanaan pembayaran THR berjalan sesuai aturan.

"Pengawasan pemberian THR harus dilakukan secara serius dan terkoordinasi," saran Muazzim dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

Dengan itu, Muazzim menyoroti keterbatasan jumlah Posko THR di Jawa Timur (Jatim). Keberadaan 36 titik Posko THR di provinsi tersebut belum sebanding dengan jumlah perusahaan, pabrik, dan karyawannya yang ada. Akibatnya pengawasan dan pelayanan aduan pekerja belum maksimal.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan perlu mendata secara rinci jumlah pekerja di Jatim yang berhak menerima THR. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban perusahaan. "Kami berharap agar THR diberikan tepat waktu, bahkan sebelum Hari Raya Idul Fitri," harap politikus PAN ini.

Lebih lanjut, ia menyoroti masih banyaknya pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang belum menerima hak THR. "Ini harus menjadi perhatian serius," tegasnya.

Ia menekankan, THR merupakan hak pekerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh perusahaan wajib mematuhiinya demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya menjelang Lebaran.



**Muazzim Akbar**

Sementara, anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menyoroti meningkatnya jumlah pengaduan THR dan lemahnya penegakan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan. Pelanggaran pembayaran THR tidak hanya berupa keterlambatan, tetapi juga pembayaran tidak sesuai ketentuan. "Bahkan ada perusahaan yang mengganti THR dengan sembakon," ungkapnya.

Edy memaparkan, jumlah laporan pengaduan THR mengalami kenaikan. Pada 2024

tercatat sekitar 1.475 laporan, sementara pada 2025 meningkat menjadi 1.725 pengaduan. Trend tersebut dikhawatirkan akan kembali naik pada 2026. "Soalnya kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil," kata politikus PDIP ini.

Edy mempertanyakan efektivitas sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. Dalam aturan tersebut, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Namun, sebagian besar kewenangan pemberian sanksi tersebut justru berada di Pemda, bukan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Apakah Pemda pernah memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar pemberian THR ini?" Tanya dia.

Selain itu, ia mempertanyakan efektivitas posko pengaduan

THR. Sebab posko selama ini lebih bersifat administratif, yakni menerima dan memverifikasi laporan, sementara jumlah Pengawas Hubungan Industrial (PHI) terbatas. "Faktor preventif atau pencegahan jauh lebih penting dan lebih utama," kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah (Jateng) III ini.

Ia lalu menyoroti potensi kendala pembayaran THR pada 2026. Hal ini disebabkan adanya libur bersama yang berdekatan dengan batas waktu pembayaran H-7 sebelum hari raya. Dengan adanya fakta itu, ada kemungkinan perusahaan menunda pembayaran hingga setelah hari raya jika tidak diantisipasi dengan baik.

Untuk itu, ia mengusulkan agar Pemerintah mempertimbangkan revisi aturan pembayaran THR menjadi H-14 sebelum hari raya. Tujuannya agar pekerja dapat menerima haknya lebih awal dan terhindar dari lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang lebaran. "Kalau H-7 biasanya harga-harga sudah naik tajam," pungkasnya. ■ TIF